



PUTUSAN
Nomor 850/Pid.B/2020/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Achmad Rojab Baihaqi Bin Kamsirin als Kiki
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Slautan Rt.08 Rw.03 Desa Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Achmad Rojab Baihaqi Bin Kamsirin als Kiki ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dimas Syaiful Rachman Bin M. Asari als Brengos
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/8 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perum Sidokare Asri Blok BD No.02 Rt.19 Rw.04
Desa Sepande Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 850/Pid.B/2020/PN SDA tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.B/2020/PN SDA tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS** telah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun penjara** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah HP. Merk. Xiami Redmi Note 7 warna hitam dan 1 (satu) Dos Box HP. Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam 7;**(Keseluruhnya dikembalikan kepada saksi Tri Febriyanti).**
4. Menetapkan agar **Terdakwa I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI** bersama-sama dengan terdakwa **II. DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS** atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.35 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS sedang mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor lalu saat melewati Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, para terdakwa melihat saksi TRI FEBRIYANTI sedang mengendarai Sepeda Motor dan meletakkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black berada di dasbort motor sebelah kiri, timbul niat para terdakwa untuk mengambil hand Phone tersebut tanpa ijin pemiliknya, lalu para terdakwa mengikuti saksi TRI FEBRIYANTI dari arah belakang dan setelah berjarak 5 (lima) meter saat situasi sedang sepi lalu terdakwa II. meminta terdakwa I. untuk memepet/menempel dari arah kiri sepeda motor saksi TRI FEBRIYANTI kemudian setelah kendaraan mereka sejajar, terdakwa II. langsung mengambil Hand Phone milik saksi TRI FEBRIYANTI menggunakan tangan kanan yang berada didalam dasbort tersebut, dan para terdakwa pergi dengan kecepatan tinggi meninggalkan saksi TRI FEBRIYANTI.

Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan Hand Phone tersebut lalu para terdakwa berhenti di warung kopi didekat rumah terdakwa I. dan menghubungi DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES untuk menggadaikan Hand Phone tersebut. Selanjutnya para terdakwa bertemu dengan DWI MEGA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2020/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO Als. JON WES didaerah Slautan Kel. Sidokumpul Kab. Sidoarjo dan setelah bertemu Hand Phone tersebut sepakat ditukar dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan paketan SUPRA seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Hand Phone diberikan ke DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES lalu sabu-sabu dibawa pulang oleh para terdakwa.

Bahwa pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di halaman Parkir Coffe Break di Desa Slautan Kel. Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terdakwa I. ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dari Polres Kota Sidoarjo yaitu saksi Ach. Fawzi Abdillah dan saksi Fatkhur Rohman, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna memepertanggung jawaban perbuatannya, sedangkan terdakwa II. sudah ditangkap terlebih dahulu dalam perkara lain (Narkotika).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi TRI FEBRIYANTI mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.474.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI FEBRIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperisa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.35 Wib, di depan Indomart Jl. Raya Taman Pinang Indah Ds.Banjarbendo Kec.Kab.Sidoarjo
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi hanya seorang sendiri, barang yang menjadi obyek pencurian / jambret tersebut adalah satu unit Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna Black No Imei : 863147043982466 Imei 2 : 863147043982474.
 - Bahwa cara saksi memperolehnya dengan cara membeli secara tunai di Counter Top Cell Jl.Gajahmada No.08 Sidoarjo pada tanggal 21 Agustus 2019, seharga Rp.2.474.000.-
 - Bahwa ada tanda bukti yang saat itu saksi dapatkan setelah saksi melakukan pembelian satu unit Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black No Imei : 863147043982466 Imei 2 : 863147043982474, yaitu satu lembar kwitansi pembelian dalam bentuk struk dan bertuliskan nominal pembelian sejumlah Rp.2.474.000.-

- Bahwa saksi tidak mengenalnya, namun yang saksi lihat saat itu pelaku berjumlah dua orang laki laki menggunakan motor tetapi jenis motor tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang saksi ingat ciri ciri dua pelaku laki laki tersebut diantaranya : Satu orang laki laki bertindak sebagai pengendara motor tidak menggunakan helm, perawakan masih muda, dan postur tubuh kecil. Satu orang laki laki yang dibonceng, mengambil dari belakang dengan ciri ciri postur tubuh kecil, menggunakan jaket jemper warna merah
- Bahwa cara dari pelaku melakukan aksi pencurian yaitu dengan mengambil menggunakan tangan dari arah belakang saat saksi sedang berhenti di pinggir jalan di atas motor, dan pelaku juga menggunakan motor yang berboncengan tiba tiba dari arah belakang.
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi tidak mendapatkan ancaman atau tindakan kekerasan dari pelaku, hanya kaget saja karena ada orang berboncengan yang tiba tiba menarik dari belakang.
- Bahwa pada saat kejadian situasi lingkungan dalam keadaan sepi lalu lintas kendaraan , penerangan jalan ada lampu PJU yang menyala, dan cuaca hujan rintik rintik.
- Bahwa sesaat setelah Handpone saksi dicuri tersebut, saksi sempat melakukan pengejaran menggunakan motor di belakang pelaku, namun karena pelaku melaju kendaraan dengan kencang, sehingga saksi tidak bisa mengejar, sepat juga saksi berteriak "maling ,maling" namun warga sekitar tidak ada yang merespon.
- Bahwa akibat kejadian pencurian ini, saksi mengalami kerugian material sejumlah Rp.2.474.000.-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. HARIYONO HENDRA SETIAWAN Als. BILLIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendapatkan tawaran untuk membeli satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7 untuk warna dan Speknya saat itu tidak disebutkan pada sekira bulan MAret 2020, tanggalnya lupa di Lapas kelas II A Sidoarjo.
- Bahwa yang menawarkan saksi adalah saudara ARIF (nama lengkap lupa), yang tinggal di sidoarjo, dengan harga Rp.1.000.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mau membelinya, dan sempat saksi katakan, coba saksi tanyakan teman saksi yang mau membeli, dan setelah terdakwa menawarkan kepada saudara RIYANTO Als ANTO, selaku teman saksi sesama Naraipdana yang ada di Lapas Sidoarjo dan selanjutnya saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTO bersedia membeli dengan harga Rp.1.000.000.-
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk dan type dari satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, yang ditawarkan kepada terdakwa oleh saudara ARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, bagaimaakah cara dari saudara ARIF mendapatkan satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, saat itu.
- Bahwa saat saudara ARIF menjualnya tidak dilengkapi dengan kelengkapan lainnya.
- Bahwa awal mula sekira bulan Maret 2020, terdakwa ditawari oleh teman saksi yang bernama saudara ARIF, untuk membeli satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, dengan harga Rp.1.000.000.- tetapi saksi tidak bersedia, selanjutnya satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, saksi tawarkan kepada saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTO dengan harga Rp.1.000.000 , dan bersedia membeli, dan pembayaran saat itu, dilakukan dengan cara Transfer dari rekening milik teman dari saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTO sejumlah Rp.1.000.000, selanjutnya saksi menyuruh saudara UDIN alamat Sidoarjo, untuk mengambil Handpone dari saudara ARIF, lalu dimasukkan di Lapas Kelas II di Sidoarjo, dengan terlebih dahulu saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTO meminta tolong saudara PUGUH PRASETYO Bin YASAK Als KEBO (saat menjadi TAMPING), untuk menerima handpone dari saudara UDIN, setelah Handpone di bawa oleh PUGUH PRASETYO Bin YASAK Als KEBO, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi dimanakah keberadaan HANDpone tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, namun yang terdakwa ketahui saudara ARIF dan saudara UDIN berada di daerah sidoarjo.
- Saat saksi ditunjukkan satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomer Imei 1 863147043982466 dan nomer Imei 2 : 863147043982474, saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi tidak mengetahui dan mengenali foto dua orang laki laki yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



3. RIYANTO Als. ANTO Als. YANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mendapatkan tawaran untuk membeli satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7 untuk warna dan Speknya saat itu tidak disebutkan pada sekira bulan MAret 2020, tanggalnya lupa di Lapas kelas II A Sidoarjo.
- Bahwa yang menawari terdakwa adalah saudara ARIF (nama lengkap lupa), yang tinggal di sidoarjo, dengan harga Rp.1.000.000.-
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mau membelinya, dan sempat terdakwa katakana, coba terdakwa tanyakan teman terdakwa yang mau membeli, dan setelah terdakwa menawarkan kepada saudara RIYANTO Als ANTO,selaku teman terdakwa sesama Naraipdana yang ada di Lapas Sidoarjo dan selanjutnya saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTObersedia membeli dengan harga Rp.1.000.000.-
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah mengetahui bagaimana bentuk dan type dari satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, yang ditawarkan kepada terdakwa oleh saudara ARI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya, bagaimaakah cara dari saudara ARIF mendapatkan satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, saat itu.
- Bahwa saat saudara ARIF menjualnya tidak dilengkapi dengan kelengkapan lainnya.
- Bahwa awal mula sekira bulan Maret 2020, terdakwa ditawari oleh teman terdakwa yang bernama saudara ARIF, untuk membeli satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, dengan harga Rp.1.000.000.- tetapi terdakwa tidak bersedia, selanjutnya satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7, terdakwa tawarkan kepada saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTO dengan harga Rp.1.000.000 , dan bersedia membeli, dan pembayaran saat itu, dilakukan dengan cara Transfer dari rekening milik teman dari saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTO sejumlah Rp.1.000.000, selanjutnya terdakwa menyuruh saudara UDIN alamat Sidoarjo, untuk mengambil Handpone dari saudara ARIF, lalu dimasukkan di Lapas Kelas II di Sidoarjo, dengan terlebih dahulu saudara RIYANTO Als ANTO Als YANTO meminta tolong saudara PUGUH PRASETYO Bin YASAK Als KEBO (saat menjadi TAMPING), untuk menerima handpone dari saudara UDIN, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone di bawa oleh PUGUH PRASETYO Bin YASAK Als KEBO, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui lagi dimanak keberadaan HAndpone tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. ACH. FAWZI ABDILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi mendapatkan informasi jika ada Handphone yang dibawa oleh PUGUH PRASETYO tersebut adalah hasil dari kejahatan, yang diperoleh saat masih menjalani hukuman di Lapas Sidoarjo, dan terakhir keluar pada bulan maret 2020. Lalu saksi bersama saksi Fatkhur Rohman berhasil mengamankan PUGUH PRASETYO dan diperoleh keterangan jika Handphone didapat saat menjalankan hukuman di Lapas Sidoarjo dari Sdr. RIYANTO Als. YANTO dan HARIYONO HENDRA dan dari info tersebut Handphone tersebut diberikan oleh ARIF Sidoarjo lalu dari ARIF diperoleh informasi bahwa Handphone tersebut didapat dari Sdr. DWI MEGA ARIYANTO dengan cara Sdr. ARIF menukar dengan 1 (satu) poket sabu ukuran Supra dan dari Sdr. DWI MEGA ARIYANTO diambil keterangan diperoleh bahwa Handphone tersebut dari terdakwa ACHMAD ROJAB BAIHAQI yang selanjutnya terdakwa ACHMAD ROJAB BAIHAQI diamankan dan benar bahwa satu buah Handpone merk Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam dengan nomer Imei 1 863147043982466 dan nomer Imei 2 : 863147043982474, diambil dengan cara paksa dari seorang perempuan yang belum dikenal, yang saat itu posisi korban diatas sepeda motor pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.35 Wib didepan Indomaret Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarenda Kec/Kab. Sidoarjo bersama dengan terdakwa DIMAS SYAIFUL RACHMAD (berkas perkara lain/narkoba), dan sampai saat ini keberadaan ARIF tidak diketahuinya.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fatkhur Rohman (anggota Polresta Sidoarjo) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als KIKI, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di Halaman Parkir Cafe Break Desa Slautan Kel. Sidokumpul Kec./Kab. Sidoarjo, yang pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di Café tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.35 Wib bertempat di Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black,
- Bahwa perbuatan pencurian dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS sedang mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor lalu saat melewati Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo,
- Bahwa terdakwa melihat saksi TRI FEBRIYANTI sedang mengendarai Sepeda Motor dan meletakkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black berada di dasbort motor sebelah kiri, timbul niat untuk mengambil hand Phone;
- Bahwa lalu para terdakwa mengikuti saksi TRI FEBRIYANTI dari arah belakang dan setelah berjarak 5 (lima) meter saat situasi sedang sepi lalu terdakwa DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M.ASARI. meminta terdakwa untuk memepet/menempel dari arah kiri sepeda motor saksi TRI FEBRIYANTI kemudian setelah kendaraan mereka sejajar, terdakwa II DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M.ASARI. langsung mengambil Hand Phone milik saksi TRI FEBRIYANTI menggunakan tangan kanan yang berada didalam dasbort tersebut, dan para terdakwa pergi dengan kecepatan tinggi meninggalkan saksi TRI FEBRIYANTI.
- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan Hand Phone tersebut lalu para terdakwa berhenti di warung kopi didekat rumah terdakwa I. dan menghubungi DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES untuk menggadaikan Hand Phone tersebut. Selanjutnya para terdakwa bertemu dengan DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES di daerah Slautan Kel. Sidokumpul Kab. Sidoarjo dan setelah bertemu Hand Phone tersebut sepakat ditukar dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan paketan SUPRA seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Hand Phone diberikan ke DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES lalu sabu-sabu dibawa pulang oleh para terdakwa. Bahwa pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di halaman Parkir Coffe Break di Desa Slautan Kel. Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terdakwa I. ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dari Polres Kota Sidoarjo yaitu saksi Ach. Fawzi Abdillah dan saksi Fatkhur Rohman, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna memepertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan terdakwa II. sudah ditangkap terlebih dahulu dalam perkara lain (Narkotika).

Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.35 Wib bertempat di Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black;
- Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama dengan terdakwa sedang mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor lalu saat melewati Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo,
- Bahwa para terdakwa melihat saksi TRI FEBRIYANTI sedang mengendarai Sepeda Motor dan meletakkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black berada di dasbort motor sebelah kiri, timbul niat para terdakwa untuk mengambil hand Phone tersebut;
- Bahwa lalu para terdakwa mengikuti saksi TRI FEBRIYANTI dari arah belakang dan setelah berjarak 5 (lima) meter saat situasi sedang sepi lalu terdakwa II. meminta terdakwa I. untuk memepet/menempel dari arah kiri sepeda motor saksi TRI FEBRIYANTI kemudian setelah kendaraan mereka sejajar, terdakwa II. langsung mengambil Hand Phone milik saksi TRI FEBRIYANTI menggunakan tangan kanan yang berada didalam dasbort tersebut, dan para terdakwa pergi dengan kecepatan tinggi meninggalkan saksi TRI FEBRIYANTI.
- Bahwa setelah para terdakwa mendapatkan Hand Phone tersebut lalu para terdakwa berhenti di warung kopi didekat rumah terdakwa I. dan menghubungi DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES untuk menggadaikan Hand Phone tersebut. Selanjutnya para terdakwa bertemu dengan DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES di daerah Slautan Kel. Sidokumpul Kab.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 850/Pid.B/2020/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo dan setelah bertemu Hand Phone tersebut sepakat ditukar dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan paketan SUPRA seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Hand Phone diberikan ke DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES lalu sabu-sabu dibawa pulang oleh para terdakwa. Bahwa pada Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di halaman Parkir Coffe Break di Desa Slautan Kel. Sidokumpul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terdakwa I. ditangkap oleh anggota Sat Reskrim dari Polres Kota Sidoarjo yaitu saksi Ach. Fawzi Abdillah dan saksi Fatkhur Rohman, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kota Sidoarjo guna memepertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan terdakwa II. sudah ditangkap terlebih dahulu dalam perkara lain (Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah HP. Merk. Xiami Redmi Note 7 warna hitam
- 1 (satu) Dos Box HP. Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.35 Wib bertempat di Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black milik saksi TRI FEBRIYANTI;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black tersebut yaitu para terdakwa melihat saksi TRI FEBRIYANTI sedang mengendarai Sepeda Motor dan meletakkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black berada di dasbort motor sebelah kiri, lalu para terdakwa mengikuti saksi TRI FEBRIYANTI dari arah belakang dan setelah berjarak 5 (lima) meter saat situasi sedang sepi lalu terdakwa II. meminta terdakwa I. untuk memepet/menempel dari arah kiri sepeda motor saksi TRI FEBRIYANTI kemudian setelah kendaraan mereka sejajar, terdakwa II. langsung mengambil Hand Phone milik saksi TRI FEBRIYANTI menggunakan tangan kanan yang berada didalam dasbort tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TRI FEBRIYANTI;
- Bahwa setelah mendapatkan Hand Phone tersebut lalu para terdakwa berhenti di warung kopi didekat rumah terdakwa I. dan menghubungi DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES untuk menggadaikan Hand Phone tersebut.;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bertemu dengan DWI MEGA ARIANTO Als. JON WES di daerah Slautan Kel. Sidokumpul Kab. Sidoarjo dan setelah bertemu Hand Phone tersebut sepakat ditukar dengan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan paketan SUPRA seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi TRI FEBRIYANTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp Rp 2.474.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa bukti-bukti mana telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil;
2. Barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad. 1. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa I ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI bersama-sama dengan terdakwa II. DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS pada



hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 20.35 Wib bertempat di Jl. Raya Taman Pinang Indah Desa Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black milik saksi TRI FEBRIYANTI dengan cara yaitu para terdakwa melihat saksi TRI FEBRIYANTI sedang mengendarai Sepeda Motor dan meletakkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black berada di dasbort motor sebelah kiri, lalu para terdakwa mengikuti saksi TRI FEBRIYANTI dari arah belakang dan setelah berjarak 5 (lima) meter saat situasi sedang sepi lalu terdakwa II. meminta terdakwa I. untuk memepet/menempel dari arah kiri sepeda motor saksi TRI FEBRIYANTI kemudian setelah kendaraan mereka sejajar, terdakwa II. langsung mengambil Hand Phone milik saksi TRI FEBRIYANTI menggunakan tangan kanan yang berada didalam dasbort tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa para Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik saksi TRI FEBRIYANTI, yang semula berada di dasbort motor, kemudian berpindah ke tempat lain, sehingga barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan saksi TRI FEBRIYANTI sebagai pemiliknya;;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black, dimana dapat diketahui bahwa Hand Phone tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black. Sebagaimana telah diketahui bahwa Hand Phone merupakan benda berwujud dan bergerak, dan untuk membeli atau memilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang. Sehingga sangatlah jelas apabila Hand Phone tersebut juga mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian sehingga diperoleh fakta, bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black adalah milik saksi TRI FEBRIYANTI, jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, yaitu saksi TRI FEBRIYANTI ;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna black milik saksi TRI FEBRIYANTI akan digadaikan. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi TRI FEBRIYANTI pemilik barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu maksud atau kehendak para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa bersama dalam melakukan kejahatannya, terlebih dahulu membagi tugas, dimana terdakwa II. meminta terdakwa I. untuk memepet/menempel dari arah kiri sepeda motor saksi TRI FEBRIYANTI kemudian setelah kendaraan mereka sejajar, terdakwa II. langsung mengambil Hand Phone milik saksi TRI FEBRIYANTI menggunakan tangan kanan yang berada didalam dasbort tersebut, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, maka Majelis berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah HP. Merk. Xiami Redmi Note 7 warna hitam ;
- 1 (satu) Dos Box HP. Xiami Redmi Note 7 warna hitam 7;

Dikembalikan kepada saksi Tri Febriyanti.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD ROJAB BAIHAQI Bin KAMSIRIN Als. KIKI dan terdakwa II. DIMAS SYAIFUL RACHMAN Bin M. ASARI Als. BRENGOS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalami oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah HP. Merk. Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam ;
 - 1 (satu) Dos Box HP. Xiaomi Redmi Note 7 warna hitam 7;Dikembalikan kepada saksi Tri Febriyanti.
6. Membebankan biaya perkara kepada diri para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Kabul Irianto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., Mulyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,
serta dihadiri oleh Sri Rahmawati, Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)